



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Kebumen, 25 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXX@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Kampar, 11 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 09 Juni 2010;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
4. Selama 14 tahun dan telah di karuniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a) Anak I, Pelalawan 19 Agustus 2011;
 - b) Anak II, Pelalawan 04 Januari 2014;saat ini anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan perengkaran karena:
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 05 Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal dirumah sodara Termohon di XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sedangkan Pemohon tinggal di XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau semenjak berpisah antara Pemohon tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc, yang diperkuat dengan print out hasil tracking pada aplikasi "Pos Aja!" yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara e-court;

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati agar Pemohon berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Bu

kti Surat

-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 09 Juni 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau., telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering membantah kata-kata Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024;

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama sudah tidak tinggal serumah lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi lagi, serta sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saya sering melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering membantah kata-kata Pemohon;

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saya, Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu dan saling mengunjungi lagi, serta sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perkara ini dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut ekonomi kepada Pemohon, Termohon mengatakan sudah tidak suka lagi kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh dan nurut kepada Pemohon. Puncaknya pada tanggal 5 Mei 2024, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar sebab Termohon tidak pernah datang ke muka sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., jo Pasal 1870 KUHPdata, Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai., membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) RBg, 172 ayat (2) RBg, 175 RBg, 178 RBg., 308 RBg. dan 309 RBg, membuktikan bahwa saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan keduanya sudah pisah rumah sejak Oktober 2024, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak sekitar Januari 2023;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering mengabaikan tanggung jawab selaku istri dalam mengurus rumah tangga, selain itu Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal, kualitas komunikasi antara

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon juga semakin memburuk sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 serta komunikasi yang sudah tidak lagi terjalin dengan baik, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon bahkan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya dinilai tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi dan perselisihan-perselisihan kecil yang terjadi tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai mana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa menceraikan Pemohon dan Termohon pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, telah tampak secara jelas bahwa jika Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya, sehingga berdasarkan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir*

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 87 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua kemudaratan, tindakan yang lebih ringan dampaknya dipilih untuk menghindari mudarat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*, dan bila masa *iddah* telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum (*default without reason*) dan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1447 Hijriah, oleh **Hakim Ketua** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah Salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1447 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dan didampingi oleh **Panitera Sidang**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim Ketua

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera Sidang.

Rincian biaya:

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp300.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus ribu rupiah).

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 187/Pdt.G/2025/PA.Pkc